

PERAN SOSIALISASI DALAM MENGATASI BULLYING DAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK JALANAN: MEMBANGUN MASA DEPAN YANG LEBIH AMAN

Mochammad Firmansyah Dwi Setiawan¹, Hariyo Sulistiyantoro², Helga Anindya Putri³,
Salma Kirana Nariswari⁴, Dear Prasastika⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 21071010286@student.upnjatim.ac.id, hariyoprawiro1962@gmail.com,
21071010208@student.upnjatim.ac.id, 21071010226@student.upnjatim.ac.id,
21071010041@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Bullying dan kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat, pendidikan, hingga lingkungan kerja. Kasus bullying dan kekerasan seksual masih banyak terjadi di lingkungan pendidikan karena adanya faktor yang membedakan kelas-kelas sosial, perbedaan fisik, hingga perbedaan ekonomi, dan faktor utamanya adanya sifat iri. Sehingga pencegahan bullying dan kekerasan seksual ini merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat, dengan semakin banyaknya kasus bullying dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Penyuluhan hukum tentang anti bullying dan kekerasan seksual bertujuan agar meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman mengenai pencegahan terjadinya bullying dan kekerasan seksual sejak dini di lingkungan pendidikan. Penyuluhan ini dilaksanakan di beberapa lingkungan masyarakat di Kota Surabaya, dengan metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab kepada seluruh peserta. Hasil program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa setelah diberikan materi dapat meningkatkan pengetahuan para peserta terkait dengan pencegahan bullying dan kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dilihat dengan ketepatan para peserta dalam menjawab pertanyaan terkait dengan pencegahan, sebab terjadinya, dan karakteristik bullying dan kekerasan seksual.

Kata kunci: Bullying, Kekerasan Seksual, Masyarakat

ABSTRACT

Bullying and sexual violence are social problems that still frequently occur in society, education and the work environment. Cases of bullying and sexual violence still often occur in educational environments due to factors that differentiate social classes, physical differences, and even economic differences, and the main factor is jealousy. So preventing bullying and sexual violence is the responsibility of all elements of society, with the increasing number of cases of bullying and violence occurring in the school environment. Legal education regarding anti-bullying and sexual violence aims to increase knowledge and provide understanding regarding preventing bullying and sexual violence from an early age in the educational environment. This counseling was carried out in several elementary schools in the city of Surabaya, with the methods used being counseling and discussion as well as questions and answers to all participants. The results of this community service program show that after being given the material, participants can increase their knowledge regarding the prevention of bullying and sexual violence. This can be seen from the accuracy of the participants in

Article History

Received: Juli 2024
Reviewed: Juli 2024
Published: Juli 2024

Plagiarism Checker
No 234

Prefix DOI : Prefix DOI
: 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by :
CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

answering questions related to prevention, causes, and characteristics of bullying and sexual violence.

Keywords: Bullying, Sexual Violence, Society

PENDAHULUAN

Masa pertumbuhan remaja merupakan salah satu fase perkembangan antara masa pertumbuhan anak-anak sampai dengan masa pertumbuhan dewasa. Dimana pada masa pertumbuhan remaja ini memiliki kematangan emosi, fisik, sosial, dan psikis. Semua pengetahuan terbaru yang diketahuinya diterima dan ditanggapi oleh remaja sesuai dengan karakter pribadinya masing-masing. Maka peran lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian seorang remaja. Salah satunya lingkungan keluarga memegang peran penting dalam perkembangan psikologi, emosi, dan sosial seorang remaja. Pergaulan lingkungan yang positif akan memberi dampak pada perkembangan mental yang positif. Contohnya, kasus bullying dan kekerasan seksual yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Remaja merupakan kelompok yang rentan akan mengalami bullying dan kekerasan seksual karena mereka sedang berada pada fase perkembangan remaja, dimana remaja mulai dapat mengeksplorasi identitas seksual mereka. Dan mereka hampir sering melihat konten yang terdapat unsur perundungan dan kekerasan seksual yang seharusnya tidak pantas ditayangkan di media sosial dan internet.

Bullying merupakan perilaku yang mengandung unsur kekerasan yang dilakukan dengan cara sengaja oleh seorang maupun sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang dengan maksud yang dapat menyakiti secara verbal maupun fisik. Bullying sendiri dapat terjadi pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan bermain. Bullying dapat berpengaruh secara jangka yang sangat panjang bagi korbannya, dapat menimbulkan luka secara fisik maupun mental yang akan berdampak pada depresi.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan dengan tujuan seksual atau terhadap bagian tubuh yang bersifat seksual, baik secara fisik maupun non-fisik, yang menyebabkan korban merasa terancam, tersakiti, atau mengalami penderitaan fisik, psikologis, atau emosional. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai tindakan yang melanggar integritas dan hak asasi korban.

Banyak kasus bullying dan kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak, baik dalam bentuk tindakan fisik maupun non fisik terhadap anak yang belum memiliki kematangan fisik dan mental yang membutuhkan peran dari berbagai elemen seperti lingkungan masyarakat maupun lingkungan bermain dan tidak hanya mengandalkan pemerintah namun juga masyarakat harus berperan aktif dalam melindungi dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan anak.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di beberapa lingkungan masyarakat di Kota Surabaya, seperti di SD Muhammadiyah 9 Surabaya, dan Kampung Pelangi. Dengan mayoritas anak-anak dan remaja tersebut belum bisa memahami terkait mana yang dapat dikategorikan bullying atau kekerasan seksual. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ancaman bagi anak-anak dan remaja tersebut yaitu dengan adanya perkembangan internet yang secara signifikan dan pergaulan yang kurang diawasi oleh orang tua. Sehingga anak-anak terbiasa akan hal ungkapan dalam kata-kata kasar yang dianggap biasa padahal tindakan tersebut dapat menjurus pada kekerasan verbal maupun seksual.

Penyuluhan mengenai bullying dan kekerasan seksual ini bertujuan agar memberikan ilmu dan pemahaman kepada anak-anak dan remaja tentang cara mencegah bullying dan kekerasan seksual dengan jenis-jenis serta konsekuensinya. Selain dari penyuluhan juga bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak individu yang harus dijaga, membangun sikap yang menghormati dan melindungi satu sama lain, serta memberikan informasi tentang mekanisme pelaporan dan sumber daya yang dapat melindungi bagi korban pelecehan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan di beberapa lingkungan masyarakat di Kota Surabaya, seperti di SD Muhammadiyah 9 Surabaya, dan Kampung Pelangi Kenjeran, Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk penyuluhan dan juga tanya jawab secara aktif narasumber dengan peserta. Dan terdapat tahapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini meliputi: 1. Persiapan Materi, kelompok penyuluhan menyiapkan beberapa materi mengenai pencegahan bullying dan kekerasan seksual pada anak-anak dan remaja, dengan materi yang disampaikan oleh kelompok dengan mencakup terkait pengertian bullying dan kekerasan seksual, jenis-jenis bullying dan kekerasan seksual, dampak bagi korban bullying dan kekerasan seksual dan cara pencegahan bullying dan kekerasan seksual; 2. Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan pencegahan bullying dan kekerasan seksual ini dilakukan dengan pemberian materi dan tanya jawab tentang pencegahan anti bullying dan kekerasan seksual pada kalangan anak-anak dan juga remaja, setelah melakukan pemaparan materi, selanjutnya dilanjutkan dengan proses diskusi dan juga tanya jawab antara pemateri dan juga peserta.

Hasil Kegiatan

Pengertian kekerasan Seksual terhadap anak yang dalam istilah dengan kata Abuse yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kata ini yang mendefinisikan sebagai kekerasan adalah perilaku yang tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak (childe abuse) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.

Kekerasan Seksual terhadap anak menurut pasal 13 UU Perlindungan Anak adalah perlakuan yang diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Dalam penjelasan pasal 13 ini diuraikan bahwa perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dengan cara yang disadari ataupun tidak yang berakibat mengganggu proses tumbuh kembang anak, seperti berikut ini :

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kalo seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dan dilempar benda keras.

Kekerasan seksual adalah perlakuan tindakan senonoh dari orang lain, kegiatan yang mengurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa adanya tanggung jawab, tingkat mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.

Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.

Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.

Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu: Dari Orang tua, Orang tua sebagai sarana edukasi yang harusnya memberikan pengetahuan terhadap anak, agar secara tidak langsung orang tua memberikan proteksi terhadap si anak.

Dari peralatan multimedia atau gadget, Tersebarluasnya penggunaan ponsel pintar dikalangan anak-anak juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak, dimana anak di usia yang masih labil sudah terbiasa melihat gambar atau tontonan yang sifatnya pornografi, hal ini tentu akan mengganggu imajinasi dan kreatifitas anak.

Gaya hidup anak, Keterbatasan ekonomi dan Gaya hidup juga termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dimana jaman sekarang anak-anak hampir selalu punya idola yang dijadikan sebagai kiblat gaya dan penampilan, tidak jarang anak-anak usia belia yang kurang mampu tetap ingin memenuhi gaya hidupnya layaknya orang yang mampu, hal ini justru dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

Keluarga disfungsi, Keluarga yang mengalami disfungsi punya dampak signifikan terhadap sang anak. Masalah berkepanjangan yang dialami oleh keluarga hingga menyita energi psikis dan fisik, hingga mempengaruhi interaksi sosial, situasi demikian sangat mempengaruhi kondisi emosi anak dan lebih jauh mempengaruhi perkembangan kepribadiannya.

Kekerasan lingkungan, Tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak selama ini juga terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu: Adanya budaya kekerasan : seseorang melakukan kekerasan seksual karena dirinya berada dalam suatu kelompok yang sangat toleran terhadap tindakan kekerasan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut memandang kekerasan hal yang biasa / wajar.

Mengalami sindrom Stockholm : Sindrom Stockholm merupakan suatu kondisi psikologis dimana antara pihak korban dengan pihak aggressor terbangun hubungan yang positif dan later on korban membantu aggressor mewujudkan keinginan mereka. Contoh, kekerasan seksual yang terjadi ketika anak yang lebih tua melakukan kekerasan seksual pada anak yang lebih muda, sikap yang seperti ini akan terus berlangsung.

Dalam pasal 2 undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Huraerah, 2006).
5. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan. Kemudian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Di samping menguraikan hak-hak anak melalui undang-undang Nomor 4 tahun 1979 di atas, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak Anak PBB melalui keppres Nomor 39 tahun 1990.

Bullying adalah istilah yang diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari kata "bully," yang berarti penggertak atau orang yang mengganggu orang yang lebih lemah. Dalam bahasa Indonesia, beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena bullying antara lain penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi (Susanti, 2006). Menurut Barbara Coloroso (2003:44), bullying adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman

agresi dan menimbulkan teror. Tindakan ini bisa direncanakan atau spontan, nyata atau hampir tidak terlihat, dilakukan di depan seseorang atau di belakang seseorang, mudah dikenali atau terselubung di balik persahabatan, dan dilakukan oleh satu anak atau kelompok anak.

Barbara Coloroso (2006:47-50) mengategorikan bullying menjadi empat jenis utama, yaitu:

a. Bullying Verbal : Bentuk perilaku ini meliputi pemberian julukan, ejekan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, pernyataan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat intimidasi, tuduhan palsu, rumor jahat dan keliru, gosip, dan sejenisnya. Bullying verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan dan sering menjadi langkah awal menuju bentuk bullying lainnya, serta dapat menjadi awal dari kekerasan yang lebih serius.

b. Bullying Fisik : Jenis ini mencakup tindakan memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak atau menghancurkan barang-barang milik korban. Meskipun jenis ini paling jelas terlihat dan mudah diidentifikasi, kejadian bullying fisik tidak sebanyak jenis lainnya. Remaja yang secara teratur melakukan bullying fisik sering kali merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung beralih ke tindakan kriminal lebih lanjut.

c. Bullying Relasional : Bentuk ini melibatkan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini bisa termasuk sikap tersembunyi seperti pandangan agresif, lirik mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang merendahkan. Bullying relasional sulit dideteksi dari luar dan mencapai puncaknya di awal masa remaja, ketika terjadi perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Ini adalah saat ketika remaja mencoba mengenal diri mereka sendiri dan menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

d. Bullying Elektronik : Bullying ini dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, ponsel, internet, website, ruang obrolan, email, SMS, dan sebagainya. Tujuannya biasanya untuk meneror korban dengan tulisan, animasi, gambar, serta rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Biasanya, bullying jenis ini dilakukan oleh kelompok remaja.

Dalam program kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kalangan anak-anak umur 5-12 tahun yang dilaksanakan selama 2 hari dimana pada hari Sabtu 29 Juni di mulai dengan pada anak-anak umur 5-12 tahun yang berada di sekitar Kenjeran Surabaya dengan mempresentasikan materi penjelasan bullying, serta memberikan himbauan kepada seluruh anak-anak untuk tidak melakukan bullying. Dilanjutkan dengan game yang dapat membuat anak-anak tersebut mampu memahami lebih lanjut mengenai bullying tersebut, dalam game tersebut anak-anak akan diberikan hadiah apabila berhasil menyelesaikan game tersebut. Dalam pemaparan materi kami selaku mahasiswa KKN dari UPN Veteran Jawa Timur terlebih dahulu kami menanyakan kepada seluruh anak-anak mengenai apa itu bullying, namun rata-rata anak-anak tersebut masih belum mengerti seperti apa tindakan bullying, Kemudian setelah selesai pemaparan materi, kami mahasiswa KKN memberikan kesempatan pada anak-anak untuk bertanya selintas tentang materi sosialisasi. Setelah sesi tanya jawab selesai, Hasil dari sosialisasi mengenai bullying tersebut dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai bullying kepada anak-anak sejak dini agar tidak terjadi tindakan bullying, melihat keadaan sekarang yang sering kali ditemukan bahwa anak-anak berusia dini telah melakukan bullying kepada temannya, dengan melakukan hal tersebut kami mengantisipasi tindakan bullying yang dapat terjadi dengan melakukan sosialisasi agar anak-anak tersebut menghindari tindakan bullying.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan bullying dan kekerasan seksual kembali marak dan tak jarang pelaku yang melakukan tindakan bullying tersebut merupakan anak-anak dibawah umur dan korban yang dibawah umur juga. Dengan maraknya kasus bullying dan kekerasan seksual disekitar anak dibawah umur, penulis pun tertarik untuk melakukan sosialisasi kepada anak-

anak yang dibawah umur dengan tujuan dapat membantu anak-anak dibawah umur untuk tidak menjadi pelaku maupun korban dari tindakan bullying dan kekerasan seksual.

Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan secara langsung, penulis menemukan bahwa masih banyak tindakan bullying dan kekerasan seksual disekitar anak-anak dibawa umur yang menjadi audiensi pada saat penulis melakukan sosialisasi. Anak-anak dibawah umur tersebut menganggap bahwa tindakan bullying bukan merupakan hal yang serius, namun terdapat beberapa anak juga yang mengetahui dari akibat yang disebabkan oleh bullying. hal tersebut maka diketahui bahwa pembelajaran mengenai bullying dan kekerasan seksual tidak merata sehingga masih terdapat anak-anak yang belum mengerti arti dari tindakan bullying dan kekerasan seksual maupun akibat yang dapat timbul pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

JURNAL:

- Ningsih, E. S., & Hennyati, S. (2018). KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK Jurnal Bidan "Midwife Journal", 56-65.
- Sari, R., Nulhaqim, A., & Irfan, M. (n.d.). Pelecehan Seksual Terhadap Anak .
- Simbolon , D. F. (2018). Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. Soematra Law Review , 43-66.
- B, D. H., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., & Nuqul, F. L. (2015). KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK: TELAAH RELASI PELAKU KORBAN DAN KERENTANAN PADA ANAK. Jurnal Psikoislamika, 5-10.
- Asokawati, D. (2024). Edukasi Anti Bullying Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Perundungan Di Lingkungan Sekolah. JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN (JIHAN), 2(1), 68–74.
- Abqa, M. A. R., & Kurniasih, Y. (2023). Penyuluhan Dan Pendampingan Hukum Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kekerasan Kolektif Kepada Siswa. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(6), 12880–12885.